



**P U T U S A N**

**Nomor 2725 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

JULIANI DEWI LISTIJONO atau LIE DJUNG LIE, bertempat tinggal di Jalan Karang Asem 14/55-57, Surabaya;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

m e l a w a n

- I. IR.BUDI HARJANTO LISTIJONO atau LIE TEK JEN, bertempat tinggal di Jalan Pluit Selatan VIII/23 Jakarta Utara;
- II. BUDI SUNKONO LISTIJONO atau LIE TEK SUNG, bertempat tinggal di Jalan Darmo Harapan 3 EA/5, Surabaya;
- III. BUDI MUKIJAT LISTIJONO atau LIE TEK MUK, bertempat tinggal di Jalan Dharmahusada Mas Blok A/130, Surabaya;
- IV. MICHAEL BRIAN, bertempat tinggal di Jalan Alfa Indah K V/26, Jakarta Selatan;
- V. STEPHANIE REGINA, bertempat tinggal di Jalan Alfa Indah K V/26, Jakarta Selatan,;

Termohon Kasasi I sampai dengan V dahulu Penggugat I sampai dengan V/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I sampai dengan V dahulu sebagai Penggugat I sampai dengan V telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Adapun gugatan perdata dan Penetapan Ahli Waris ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, telah terjadi pernikahan antara Titi Supiani atau dahulu dikenal dengan nama Tjan Ngo dan Lie Budi Sutjinto Listijono dahulu dikenal dengan nama Lie Tjin Hian;
2. Bahwa, dalam pernikahan Titi Supiani atau dahulu dikenal dengan nama Tjan Ngo dan Lie Budi Sutjinto Listijono dahulu dikenal dengan nama Lie



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjin Hian tidak pernah mengadopsi ataupun mengangkat anak dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak kandung yang bernama antara lain:

- a. Budi Susinto Listijono dahulu bernama Lie Tek Sin;
- b. Juliani Dewi Listijono dahulu bernama Lie Djung Lie;
- c. Budi Harjanto Listijono dahulu bernama Lie Tek jen;
- d. Budi Handoko Listijono dahulu bernama Lie Tek Hwa;
- e. Budi Sungkono Listijono dahulu bernama Lie tek Sung;
- f. Budi Mukijat Listijono dahulu bernama Lie tek Sung;

3. Bahwa, pada tanggal 13 April 1996 (tiga belas April seribu sembilan ratus sebilan puluh enam) Lie Budi Sutjinto Lisijono telah meninggal dunia dan telah didaftarkan dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 24-4-1996 (dua puluh empat April seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) dengan Nomor 246/WNI/1996;
4. Bahwa, Budi Handoko Listijono telah meninggal dunia pada tanggal 14-07-1994 (empat belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) dan telah didaftarkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian tertanggal 20 - 7-1994 (dua puluh Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) dan meninggalkan dua orang anak yang masing-masing bernama Michael Brian dan Stephanie Regina (Penggugat IV dan Penggugat V);
5. Bahwa, pada tanggal 3 Mei 1999 (tiga Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Budi Susinto Listijono meninggal dunia dan kematiannya telah didaftarkan dalam Akta Kematian Nomor 384/WNI/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II (sekarang Pemerinta Kota Surabaya) tertanggal 21 Juni 1999 (dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) dan meninggalkan ahli waris Ong Kartika Dewi, Anthnius Wibowo dan Elisabeth Suryani;
6. Bahwa, ahli waris dari Almarhum Budi Susinto Listijono yakni Ong Kartika Dewi, Anthnius Wibowo dan Elisabeth Suryani telah meminta terlebih dahulu bagian hak warisnya (dalam hal ini termasuk bagian harta yang menjadi milik dari Almarhumah Titi Supiani) dan telah dituangkan dalam Aka Perjanjian dan Penerimaan Hak Bagian Dalam Warisan tertanggal 13-7-1999 (tiga belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Nomor 18, yang dibuat oleh Tirtawardojo, S.H., Notaris di Surabaya;
7. Bahwa, pada tanggal 28-5-2001 (dua puluh delapan Mei dua ribu satu) Titi Supiani telah meninggal dunia dan telah didaftarkan dalam Kutipan Akta

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor 2725 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 8-6-2001 (delapan Juni dua ribu satu) dengan Nomor 477/WNI/2001;

8. Bahwa, setelah almarhumah Titi Supiani meninggal dunia dibuatlah Keterangan Hak Waris Nomor 06/KHW/2002 tertanggal 10 Juli 2002 yang menyatakan bahwa yang berhak atas harta peninggalan dari Titi Supiani atau dahulu dikenal dengan nama Tjan Ngo dan Lie Budi Sutjinto Listijono dahulu dikenal dengan nama Lie Tjin Hian adalah:

- a. Budi Harjanto Listijono dahulu bernama Lie Tek Jen;
- b. Budi Mukijat Listijono dahulu bernama Lie Tek Muk;
- c. Budi Sungkono Listijono dahulu bernama Lie Tek Sung;
- d. Juliani Dewi Listijono dahulu bernama Lie Djung Lie;
- e. Mihael Brian dan Stephanie Regina atau yang disebut juga Fanny;

9. Bahwa, setelah dilakukan konfirmasi pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ternyata ada Surat Keterangan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktur Perdata atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 16-12-2010 (enam belas Desember dua ribu sepuluh) Nomor AHU 2-AH.05.01-76797 yang menyatakan telah terdaftar Akta Wasiat dari almarhumah Titi Supiani dahulu bernama Tjan Go yaitu Surat wasiat tertanggal 26-7-1999 (dua puluh delapan Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) almarhum Titi Supiani membuat Akta Surat Wasiat dihadapan Notaris Tirtawardojo, S.H., Notaris Surabaya yang isinya sebagai berikut:

"Saya mencabut dan membatalkan, demikian menyatakan tidak berlaku lagi semua surat wasiat yang telah saya buat lebih dahulu daipada hari ini, saya mengangkat para ahli waris saya, anak-anak dan cucu saya sebagai berikut:

- f. Budi Harjanto Listijono dahulu bernama Lie Tek Jen sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- g. Budi Mukijat Listijono dahulu bernama Lie Tek Muk sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- h. Budi Sungkono Listijono dahulu bernama Lie Tek Sung sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- i. Juliani Dewi Listijono dahulu bernama Lie Djung Lie sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen);
- j. Michael Brian dan Stephanie Regina atau yang disebut juga Fanny sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ketentuan apabila salah seorang diantara mereka meninggal dunia lebih dahulu daripada saya, maka bagiannya akan jatuh kepada keturunannya yang sah secara penggantian kedudukan (*plaattevervuling*) mengenai hal itu.;

Saya angkat sebagai pelaksana wasiat (*Execetueur Testamentair*) saya, anak saya bernama Budi harjano Listijono (dahulu bernama Lie Tek Jen) tersebut, dan apabila Budi Harjanto Listijono tersebut meninggal lebih dahulu daripada saya, maka saya angkat sebagai pelaksana wasiat anak saya bernama Budi Mukijat Listijono (dahulu bernama Lie Tek Muk) tersebut diatas, dan apabila Budi Mukijat Listijono tersebut meninggal lebih dahulu saya angkat sebagai pelaksana wasiat anak saya bernama Budi Sungkono Listijono (dahulu bernama Lie Tek Sung) terebut, kepada siapa saya berikan semua hak, wewenang dan kekuasaan yang menurut undang-undang diberikan kepada pelaksana-pelaksana wasiat, terutama hak untuk memegang dan mengurus harta peninggalan saya, sampai kepadanya mengenai hal itu diberikan pengesahan dan pembebasan (*volteding acquit at de cange*)";

10. Bahwa, almarhum Lie Budi Sutjinto Listijono dan Titi Supiani meninggalkan harta peninggalan berupa barang tidak bergerak antara lain berupa:
  - a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 45, diuraikan dalam gambar Situasi tanggal 16-06-1970, Nomor 212/1970, seluas 772 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa/Lingkungan Srengganan, Kecamatan/Daerah Swantarantera III Pabean Tjantikan, Kabupaten/Kotapraja/Daerah Swantarantera II Surabaya, Propinsi/Daerah Swantarantera I Jawa Timur terdaftar atas nama Nyonya Titi Supiani, tertanggal 17-06-1997, beserta segala yang berdiri dan tertanam di atas tanah tersebut yang menurut undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak;
  - b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 92/K diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 7-3-1985, Nomor 168 seluas 1.691 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur terdaftar atas nama nyonya Tri Supiani, tertanggal 17-6-1997, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atas tanah yang menurut undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak;
  - c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 222, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 4-1-1986, Nomor 7, seluas 225 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan,

Hal. 4 dari 17 hal. Put. Nomor 2725 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur, terdaftar atas nama Nyonya Titi Supiani tertanggal 17-6-1997, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atas tanah tersebut menurut undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak;
- d. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 227/K, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19-02-1987 Nomor 172, seluas 118 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Komadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur terdaftar atas nama Nyonya Titi Supiani tertanggal 17-6-1997, beserta segala sesuatu dan tertanam di atas tanah tersebut menurut undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak;
- e. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 226/K, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19-02-1987 Nomor 173, seluas 147 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Komadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur terdaftar atas nama Nyonya Titi Supiani tertanggal 17-6-1997, beserta segala sesuatu dan tertanam di atas tanah tersebut menurut undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak;
11. Bahwa, alam sesuai dengan ketentuan Pasal 914 sub 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan dengan adanya Surat Wasiat tertanggal 28-7-1999, almarhumah Titi Supiani membuat Akta Surat Wasiat, Nomor 44 dihadapan Notaris Tirtawardojo, S.H., Notaris Surabaya, maka hak dari para ahli waris *ab intestate* tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Juliani Dewi Listijono dahulu dikenal dengan Lie Djung Lie berhak atas harta peninggalan sebesar  $\frac{3}{4} \times \frac{1}{5}$  bagian atau sebesar  $\frac{3}{20}$  bagian;
- b. Budi Harjanto Listijono dahulu dikenal dengan Lie Tek Jen berhak atas harta peninggalan sebesar  $\frac{3}{4} \times \frac{1}{5}$  bagian atau sebesar  $\frac{3}{20}$  bagian;
- c. Budi Sungkono Listijono dahulu bernama Lie Tek Sung tersebut, sebesar  $\frac{3}{4} \times \frac{1}{5}$  bagian atau sebesar  $\frac{3}{20}$  bagian;
- d. Budi Mukijat Listijono dahulu bernama Lie Tek Muk tersebut, sebesar  $\frac{3}{4} \times \frac{1}{5}$  bagian atau sebesar  $\frac{3}{20}$  bagian;
- e. Almarhum Budi Handoko Listijono dahulu bernama Lie Tek Hwa tersebut, digantikan kedudukannya sebagai ahli waris oleh kedua anaknya yang bernama:
- Michael brian sebesar  $14 \times (\frac{3}{4} \times \frac{1}{5})$  bagian atau sebesar  $\frac{3}{40}$  bagian;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 2725 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Stephanie Regina sebesar  $14 \times (3/4 \times 1/5)$  bagian atau sebesar  $3/40$  bagian;
12. Bahwa, ternyata setelah dihitung berdasarkan *legitime portie* sebagaimana tersebut di atas terdapat kelebihan harta peninggalan sebesar  $5/20$  bagian dan harus dibagikan kepada para ahli waris sebagaimana berdasarkan Surat wasiat tertanggal 28-7-1999, Nomor 44 yang dibuat di Notaris Tirtawardojo, Notaris Surabaya sehingga masing-masing menerima bagian sebagai berikut:
- a. Juliani Dewi Listijono dahulu dikenal dengan Lie Djung Lie berhak atas harta peninggalan sebesar  $3/20 + (12,5\% \times 5/20)$  sehingga mendapatkan bagian sebesar  $29/160$ ;
  - b. Budi Harjanto Listijono dahulu dikenal dengan Lie Tek Jen berhak atas harta peninggalan sebesar  $3/20 + (25\% \times 5/20)$  sehingga mendapatkan bagian sebesar  $17/80$ ;
  - c. Budi Sungkono Listijono dahulu dikenal dengan Lie Tek Sung berhak atas harta peninggalan sebesar  $3/20 + (25\% \times 5/20)$  sehingga mendapatkan bagian sebesar  $17/80$ ;
  - d. Budi Mukijat Listijono dahulu dikenal dengan Lie Tek Muk berhak atas harta peninggalan sebesar  $3/20 + (25\% \times 5/20)$  sehingga mendapatkan bagian sebesar  $17/80$ ;
  - e. Almarhum Budi Handoko Listijono dahulu dikenal dengan Lie Tek Hwa tersebut digantikan kedudukannya sebagai ahli waris oleh kedua anaknya bernama:
    - Michael Brian sebesar  $1/2 \times 3/20 + (12,5\% \times 5/20)$  sehingga mendapatkan bagian sebesar  $29/320$ ;
    - Stephanie Regina sebesar  $1/2 \times 3/20 + (12,5\% \times 5/20)$  sehingga mendapatkan bagian sebesar  $29/320$ ;
13. Bahwa, setelah dilakukan penghitungan secara rinci antara para Penggugat dengan Tergugat semula bersedia dan mau mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan semua harta waris tersebut di atas untuk memenuhi sebagian Surat wasiat tertanggal 28-7-1999, Nomor 44 yang dibuat di Notaris Tirtawardojo, Notaris Surabaya untuk dibagi di Kantor Notaris, tetapi akhirnya Tergugat dengan berbagai alasan dengan itikad tidak baik tidak mau untuk menandatangani segala sesuatu yang berhubungan dengan harta peninggalan Almarhumah Titi Supiani, lebih-lebih lagi Tergugat menyatakan bersih keras tidak mau menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan pembagian atas harta warisan yang seharusnya



dibagi antara Para Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut patutlah Tergugat dikategorikan telah melakukan wanprestasi kepada Para Penggugat;

14. Bahwa, selain itu telah diadakan usaha perdamaian dengan Tergugat tetapi tidak mendapatkan titik temu sehingga membuat Para Penggugat semakin yakin untuk mengajukan gugatan wanprestasi dan penetapan waris ini yang pada intinya bukan untuk memperkeruh suasana akan tetapi memperjelas masalah pembagian harta warisan peninggalan orang tua agar terbina kembali kerukunan antar anggota keluarga;
15. Bahwa gugatan wanperstasi dan penetapan ahli waris untuk mendapatkan harta warisan ini diajukan disertai alat bukti yang sah dan otentik oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada upaya hukum *verset*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa:
  - a. Budi Harjanto Listijono dahulu bernama Lie Tek Jen;
  - b. Budi Mukijat Listijono dahulu bernama Lie Tek Muk;
  - c. Budi Sungkono Listijono dahulu bernama Lie Tek Sung;
  - d. Miani Dewi Listijono dahulu bernama Lie Djung Lie;
  - e. Mihael Brian dan Stephanie Regina atau yang disebut juga Fanny;
  - f. Adalah para ahli waris yang sah dari Almarhum Lie Budi Sutjinto Listijono (Lie Tjin Hian) dan Almarhumah Titi Supiani;
3. Menyatakan sah dan dapat dilaksanakannya Surat Wasiat tertanggal 28-7-1999, Nomor 44 yang dibuat di Notaris Tirtawardojo, S.H., Notaris Surabaya;
4. Menyatakan bahwa Harta Warisan peninggalan dari Almarhum Lie Budi Sutjinto Listijono (Lie Tjin Hian) dan Almarhumah Titi Supiani yang belum dibagi yakni:
  - a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 45, diuraikan dalam gambar Situasi tanggal 16-06-1970, Nomor 212/1970, seluas 772 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa/Lingkungan Srenggan, Kecamatan/Daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swantantera III Pabean Tjantikan, Kabupaten/Kotapraja/Daerah Swantantera II Surabaya, Propinsi/Daerah Swantantera I Jawa Timur terdaftar atas nama Nyonya Titi Supiani, tertanggal 17-06-1997, beserta segala yang berdiri dan tertanam di atas tanah tersebut yang menurut undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak;

- b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor 92/K diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 7-3-1985, Nomor 168 seluas 1.691 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur terdaftar atas nama Nyonya Tri Supiani, tertanggal 17-6-1997, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atas tanah yang menurut undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak;
  - c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor 222, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 4-1-1986, Nomor 7, seluas 225 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur, terdaftar atas nama Nyonya Titi Supiani tertanggal 17-6-1997, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atas tanah tersebut menurut undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak;
  - d. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 227/K, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19-02-1987 Nomor 172, seluas 118 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Komadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur terdaftar atas nama Nyonya Titi Supiani tertanggal 17-6-1997, beserta segala sesuatu dan tertanam di atas tanah tersebut menurut undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak;
  - e. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 226/K, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19-02-1987 Nomor 173, seluas 147 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Komadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur terdaftar atas nama Nyonya Titi Supiani tertanggal 17-6-1997, beserta segala sesuatu dan tertanam di atas tanah tersebut menurut undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak;
5. Menyatakan harta warisan sebagaimana pada poin 4 tersebut di atas adalah merupakan harta warisan/peninggalan dari Almarhum Lie Budi Sutjinto Listijono (Lie Tjin Hian) dan Almarhumah Titi Supiani yang harus dibagi antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Nomor 2725 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat berhak menanda tangani segala surat-surat yang berhubungan dengan pembagian atas harta warisan sebagaimana pada poin 4 tersebut di atas;
8. Menetapkan menurut hukum, memberikan ijin atau kuasa kepada Para Penggugat untuk melakukan penjualan harta peninggalan dari Almarhum Lie Budi Sutjinto Listijono (Lie Tjin Hian) dan Almarhumah Titi Supiani tersebut sebagaimana pada petitum Nomor 4, sekaligus melakukan pembagian hasil penjualan sesuai Surat Wasiat tertanggal 28-7-1999, Nomor 44 yang dibuat di Notaris Tirtawardojo, S.H., Notaris Surabaya, atas harta peninggalan tersebut;
9. Menetapkan menurut hukum, dengan memberikan ijin kepada Para Penggugat untuk menitipkan bagian waris milik Tergugat dari hasil penjualan harta peninggalan almarhumah Titi Supiani atau dahulu dikenal dengan nama Tjan Ngo dan almarhum Lie Budi Sutjinto Listijono dahulu dikenal dengan nama Lie Tjin Hian di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada upaya *verset*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 465/Pdt.G/2011/PN.SBY., tanggal 5 Juli 2011, menetapkan Juliani Dewi Listijono sebagai Tergugat seorang adalah salah, karena dalam perkara *a quo* Para Penggugat hendak mengajukan gugatan tentang penetapan ahli waris;
2. Bahwa didalam perkara *a quo* butir 2, Para Penggugat mengakui anak dari Titi Supiani atau dahulu dikenal dengan nama Tjan Ngo dan Lie Budi Sutjinto Listijono dahulu dikenal dengan nama Lie Tjin Hian berjumlah 6 (enam) orang yaitu:
  - a. Budi Susinto Listijono dahulu bernama Lie Tek Sin, meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 1999 dan meninggalkan seorang isteri bernama Ong Kartika Dewi dan 2 (dua) orang anak bernama Anthonius Wibowo serta Elisabeth Suryani;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor 2725 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Juliani Dewi Listijono dahulu bernama Lie Djung Lie yaitu sebagai Tergugat;
  - c. Budi Harjanto Listijono dahulu bernama Lie Tek Jen yaitu sebagai Penggugat I;
  - d. Budi Handoko Listijono dahulu bernama Lie Tek Hwa, meninggal pada tanggal 14 Juni 1994, meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat IV dan Penggugat V;
  - e. Budi Sungkono Listijono dahulu bernama Lie Tek Sung, sebagai Penggugat II;
  - f. Budi Mukijat Listijono dahulu bernama Lie Tek Sung sebagai Penggugat III;
3. Bahwa dengan membaca secara cermat para ahli waris tersebut dalam eksepsi Tergugat butir 2 di atas, maka cukup jelas bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak lengkap subjek hukumnya yang berhak memperoleh harta peninggalan dari Titi Supiani atau dahulu dikenal dengan nama Tjan Ngo dan Lie Budi Sutjinto Listijono dahulu dikenal dengan nama Lie Tjin Hian yang seharusnya Ong Kartika Dewi, Antonius Wibowo dan Elisabeth Suryani di libatkan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;
4. Oleh karena surat gugatan perkara *a quo* terbukti salah, dan tidak lengkap Tergugatnya yang bersengketa, maka Tergugat mohon agar gugatan Para Penggugat ini dinyatakan tidak sempurna dan harus ditolak atau setidaknya secara hukum dinyatakan "gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/N.O" dengan segala konsekuensi yuridisnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 465/Pdt.G/2011/PN.SBY., tanggal 8 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini berjumlah sebesar Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I sampai dengan V, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor 2725 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 51/PDT/2013/PT.SBY., tanggal 6 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 465/Pdt.G/2011/PN.Sby., tanggal 8 Mei 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan bahwa:
  - a. Budi Harjanto Listiono dahulu bernama Lie Tek Jen;
  - b. Budi Mukijat Listiono dahulu bernama Lie Tek Muk;
  - c. Budi Sungkono Listiono dahulu bernama Lie Tek Sung;
  - d. Juliani Dewi Listiono dahulu bernama Lie Djung Lie;
  - e. Michael Brian dan Stephanie Regina atau yang disebut juga Fanny;  
Adalah para ahliwaris yang sah dari almarhum Lie Budi Sutjinto Listiono (Lie Tjin Hian) dan almarhum Titi Supiani;
3. Menyatakan sah dan dapat dilaksanakannya Surat Wasiat tertanggal 28-7-1999 Nomor 44 yang dibuat di Notaris Tirtawardojo, S.H., Notaris Surabaya;
4. Menyatakan bahwa harta warisan peninggalan dari almarhum Lie Budi Sutjinto Listiono (Lie Tjin Hian) dan almarhum Titi Supiani yang belum dibagi yakni:
  - a. sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 45, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 16-06-1970, Nomor 212/1970, seluas 772 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa/Lingkungan Srengganen, Kecamatan/Daerah Swatantra III Pabean Cantikan, Kabupaten/Kotapraja/Daerah Swatantra II Surabaya, Propinsi/Daerah Swatantra I Jawa Timur terdaftar atas nama Nyonya Titi Supiani, tertanggal 17-06-1997, beserta segala yang berdiri dan tertanam di atas tanah tersebut yang menurut undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak;
  - b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 92/K diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 7-3-1985 Nomor 168 seluas 1.691 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur terdaftar atas nama Nyonya Titi Supiani, tertanggal 17-06-1997, beserta segala yang berdiri dan tertanam di atas

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 2725 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut yang menurut undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak;

- c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 222 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 4-1-1986, Nomor 7, seluas 225 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur terdaftar atas nama Nyonya Titi Supiani, tertanggal 17-06-1997, beserta segala yang berdiri dan tertanam di atas tanah tersebut yang menurut undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak;
  - d. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 227/K, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19-2-1987 Nomor 172, seluas 118 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur terdaftar atas nama Nyonya Titi Supiani tertanggal 17-06-1997, beserta segala yang berdiri dan tertanam di atas tanah tersebut yang menurut undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak;
  - e. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 226/K diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19-02-1987 Nomor 173, seluas 147 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur terdaftar atas nama Nyonya Titi Supiani tertanggal 17-06-1997, beserta segala yang berdiri dan tertanam di atas tanah tersebut yang menurut undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak;
5. Menyatakan harta warisan sebagaimana pada poin 4 tersebut di atas adalah merupakan harta warisan/peninggalan dari almarhum Lie Budi Sutjinto Listiono (Lie Tjin Hian) dan almarhum Titi Supiani yang harus dibagi antara Para Penggugat dengan Tergugat;
  6. Menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
  7. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat berhak menanda tangani segala surat-surat yang berhubungan dengan pembagian atas harta warisan sebagaimana pada poin 4 tersebut di atas;
  8. Menetapkan menurut hukum, memberikan ijin atau kuasa kepada Para Penggugat untuk melakukan penjualan harta peninggalan dari almarhum Lie Budi Sutjinto Listiono (Lie Tjiun Hian) dan almarhum Titi Supiani tersebut sebagaimana pada petitum Nomor 4, sekaligus melakukan pembagian hasil penjualan sesuai Surat Wasiat tertanggal 28-7-1999 Nomor 44 yang dibuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Notaris Tirtawardojo, S.H., Notaris Surabaya, atas harta peninggalan tersebut;

9. Menetapkan menurut hukum, dengan memberikan ijin kepada Para Penggugat untuk menitipkan bagian waris milik Tergugat dari hasil penjualan harta peninggalan almarhum Titi Supiani atau dahulu dikenal dengan nama Tjan Ngo dan almarhum Lie Budi Sutjinto Listiono dahulu dikenal dengan nama Lie Tjin Hian di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 31 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/Pdt.G.Kas/2013/PN.Sby., jo. Nomor 465/Pdt.G/2011/PN.Sby., jo. Nomor 51/Pdt/2013/PT.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Agustus 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat I sampai dengan V/Pembanding yang pada tanggal 5 September 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Tentang Eksepsi:

- Bahwa, dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa untuk menentukan siapa-siapa saja subjek yang dijadikan Tergugat adalah merupakan hak dari Para Penggugat sesuai kepentingannya *vide* Yurisprudensi MARI Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 16-6-1971;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor 2725 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut hemat kami, Pengadilan Tinggi telah alpa dalam mempertimbangkan tersebut, sebab pokok gugatan Penggugat antara lain menyangkut kepentingan ahliwaris, yaitu menyangkut pembagian harta peninggalan dari pewaris/orang tua. Apa yang dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi yang mengacu pada yurisprudensi MARl tersebut bersifat umum. Menurut hemat Pemohon Kasasi, gugatan Penggugat bersifat khusus, karena mengenai kepentingan dan hak-hak para ahliwaris. Oleh karena itu pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar;
- Bahwa, gugatan Penggugat menurut hemat Pemohon Kasasi telah mengandung kekurangan formil, sebab tidak melibatkan semua ahliwaris, padahal gugatan tersebut menyangkut kepentingan dan hak-hak ahliwaris terhadap pembagian harta peninggalan almarhum orang tua. Hal ini telah jelas, dalam gugatan Penggugat tidak melibatkan anak dan istri almarhum Budi Susinto (Lie Tek Sin) yang juga sebagai anak kandung almarhum suami istri Lie Budi Sutjinto Listiono (Lie Tjin Hian) dengan Titi Supiani, yaitu: Ong Kartika Dewi, Anthonius Wibowo dan Elizabet Suryani. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1986 Nomor 378/K/Pdt/1985 yang berbunyi: "Oleh karena gugatan Penggugat-Penggugat mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua ahliwaris diikutsertakan dalam gugatan (gugatan pokok adalah mengenai sengketa tanah-tanah warisan almarhum ayah Tergugat-Tergugat yang belum dibagi diantara para ahliwarisnya), lagi pula letak, luas serta batas-batas tanah yang disengketakan itu tidak dijelaskan dalam gugatan, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima". Apalagi telah jelas pula didalam gugatan tidak dijelaskan batas-batas tanah tersengketa;

### Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa, gugatan Penggugat pada intinya adalah mengenai tidak dilaksanakannya isi surat wasiat tanggal 28 Juli 1999 Nomor 44 yang dibuat dihadapan Notaris Tirtowardojo, oleh Tergugat asli (Pemohon Kasasi), dan dianggapnya telah melakukan wanprestasi;
- Bahwa, menurut hemat Pemohon Kasasi, Penggugat (Termohon Kasasi) tidak menjelaskan sejak kapan terjadi wanprestasi. Apabila kemudian oleh Pengadilan Tinggi telah dinyatakan bahwa Pemohon Kasasi (Tergugat asli) telah melakukan wanprestasi, maka hal tersebut sangat tidak tepat dan tidak benar. Didalam peertimbangan Pengadilan Tinggi pada halaman 18 yang menyebutkan: " Menimbang pula berdasarkan fakta persidangan Tergugat

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor 2725 K/Pdt/2013



keberatan dengan bagian warisan untuk dirinya yang tidak sama dengan saudara laki-laki yang lain, Majelis Tingkat Banding berpendapat hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak tidak mau mengurus harta peninggalan atau tidak mau menanda tangani surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan Akta Nomor 44, maka terbukti Tergugat beritikad buruk karena perbuatannya mengakibatkan terbenkakai harta peninggalan yang sangat dibutuhkan oleh anak laki-laki, sedangkan Tergugat telah kawin keluar dan berbahagia bersama suami". Dari pertimbangan tersebut menurut hemat Pemohon Kasasi mengandung makna timbulnya kerugian bagi Penggugat sebagai akibat tidak dilaksanakannya akta tersebut. Kerugian tersebut berarti ditimbulkan adanya perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, seharusnya bukannya perbuatan wanprestasi seperti yang dimaksud dalam gugatan Penggugat (Termohon Kasasi), melainkan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa, selanjutnya, didalam pertimbangan Pengadilan Tinggi pada halaman 17 dan 18 (*vide* putusan PT), Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak dimasukkannya anak dan istri almarhum Budi Susinto (Lie Tek Sin), yaitu Ong Kartika Dewi, Anthonius Wibowo dan Elizabet Suryani kedalam gugatan, karena telah menerima warisan, menurut hemat Pemohon Kasasi adalah tidak tepat, sebab sebagai ahliwaris yang mempunyai hak sama dengan ahliwaris lainnya haruslah dilibatkan dalam sengketa yang menyangkut pembagian harta peninggalan orang tua (Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1986 Nomor 378/K/Pdt/1985). Selain itu meskipun telah menerima bagian warisan, seharusnya ada pernyataan hukum yang dicantumkan dalam amar putusan sehingga mempunyai kekuatan hukum. Menurut hemat Pemohon Kasasi, ahliwaris almarhum Budi Susinto (Lie Tek Sin) sebagai ahliwaris pengganti tetap harus dimasukkan dalam gugatan, dan didalam petitum gugatan dimohonkan agar dinyatakan telah menerima bagian warisan. Sedangkan dalam amar putusan harus disebutkan: "Menyatakan Tergugat Ong Kartika Dewi, Anthonius Wibowo dan Elizabet Suryani demi hukum telah menerima bagian warisan dari almarhum suami isteri: Lie Budi Sutjinto Listiono dengan Titi Supiani". Oleh karena ternyata tidak ada pernyataan hukum yang demikian, maka menurut hemat kami gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna/kekurangan formil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 23 Agustus 2013 dan Kontra Memori Kasasi tertanggal 10 September 2013, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: JULIANI DEWI LISTIJONO atau LIE DJUNG LIE, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JULIANI DEWI LISTIJONO atau LIE DJUNG LIE, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 oleh H.DJAFNI DJAMAL, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.YAKUP GINTING,S.H.,C.N.,M.Kn., dan Dr.NURUL ELMİYAH, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KENDENAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

TTD/  
Dr. YAKUP GINTING, S.H., C.N., M.Kn.

TTD/  
H. DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H.

TTD/  
Dr. NURUL ELMIYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.  
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor 2725 K/Pdt/2013